

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 ayat (7) UU No 1 Tahun 2011 tentang perumahan, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah telah melakukan berbagai program untuk menanggulangnya. Adapun program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yaitu salah satunya melalui program bantuan perumahan terhadap masyarakat miskin dengan berdasar kepada Peraturan Bupati Kampar No.17 Tahun 2015 tentang Pedoman Bantuan Rumah Layak Huni. Hak pemenuhan atas rumah menjadi salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan pemerintah karena kondisi rumah yang dimiliki masyarakat miskin dibangun dengan tidak memperhatikan kriteria fisik rumah yang layak huni. Pemerintah Kabupaten Kampar membuat program rumah layak huni yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasar berupa rumah layak huni.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu Kabupaten yang melaksanakan Program rumah layak huni adalah Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Program ini merupakan program pemerintah Kabupaten Kampar guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat di daerahnya, dimana hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Program Rumah Layak Huni ini merupakan salah satu program dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kampar menyebutkan dalam pasal 15, yaitu Program penanganan fakir miskin meliputi:

- a. Bantuan pangan
- b. Bantuan kesehatan
- c. Bantuan pendidikan
- d. Bantuan perumahan
- e. Bantuan peningkatan keterampilan, dan
- f. Bantuan modal usaha

Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya, ditandai adanya pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah nasional



yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Kemiskinan merupakan masalah yang sulit ditanggulangi, karena mayoritas masuk kategori kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang terjadi terus-menerus atau juga disebut kemiskinan *structural* (Kemensos, 2011).

Cahyat *et al* (2007) mengungkapkan bahwa kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan.

Keterbatasan masyarakat miskin dalam mengakses perumahan yang sehat dan layak, merupakan masalah kompleks dan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki yang selanjutnya dapat mempengaruhi atau mengganggu tingkat kesejahteraan hidupnya (Roebyantho dan Unayah, 2014).

Perumahan dan pemukiman, selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai

pusat pendidikan keluarga, peningkatan kualitas generasi yang akan datang dan persemaian budaya atau sistim nilai. Salah satu wujud kesejahteraan masyarakat dapat ditandai dengan meningkat-nya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan papannya.

Syarat Hunian Sehat Masalah perumahan telah diatur dalam Undang-Undang No 4/1992 tentang perumahan dan pemukiman, pada pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan atau memiliki rumah yang layak dan lingkungan yang sehat, aman serasi dan teratur.” Adapun persyaratan kesehatan rumah tinggal menurut keputusan Menteri Kesehatan RI nomor: 829/Menkes/SK/VII/1999 dapat dilihat dari 10 aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan bangunan
2. Komponen dan Penataan Ruang Rumah
3. Pencahayaan
4. Kualitas Udara
5. Ventilasi
6. Binatang Penular Penyakit
7. Air
8. Tersedianya sarana penyimpanan makanan yang aman
9. Limbah
10. Kepadatan Hunian Rumah Tidur

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 10 Tahun 2012, tentang fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencarian dan atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk kebijakan. Program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap warga negara. Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan pelayanan sosial.

Program penanggulangan kemiskinan adalah suatu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk mengatasi atau menanggulangi masyarakat dan keluarga dari kondisi kemiskinan. Penanganan fakir miskin ini berdasarkan pada asas keadilan, partisipatif, kemanfaatan kemitraan, akuntabilitas dan keberlanjutan.

Berdasarkan pengertian fakir miskin tersebut, melalui kementerian sosial dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat, pemerintah telah menetapkan indikator untuk menentukan tingkat fakir miskin yaitu:

1. Penghasilan rendah atau berada pada garis dibawah garis kemiskinan yang dapat di ukur dari tingkat pengeluaran perorangan perbulan berdasarkan standar Badan Pusat Statistik (BPS) perwilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Ketergantungan pada bantuan pangan kemiskinan
3. Keterbatasan kepemilikan pakaian yang cukup setiap anggota keluarga pertahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap perorang pertahun)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu keluarga yang sakit
5. Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya
6. Tidak memiliki harta yang dapat dijual untuk membiayai kebutuhan hidup
7. Tinggal dirumah tidak layak huni
8. Kesulitan memperoleh air bersih.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Kampar Tahun 2010-2016

No.	Tahun	Jumlah (Ribu Jiwa)	Persentase (%)
1	2010	72,3	10,47%
2	2011	61,2	8,52%
3	2012	62,3	8,36%
4	2013	68,6	9,04%
5	2014	67,6	8,68%
6	2015	72,2	9,17%
7	2016	67,7	8,38%

Sumber: Badan Pusat Statisti (BPS) Kabupaten Kampar Dalam Angka, 2017

Pada tabel 1.1 di atas terlihat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kampar dari tahun 2010 sampai tahun 2012 terlihat menurun dari 10,47 % menurun hingga 8,36%, namun pada tahun 2013 penduduk miskin di Kabupaten Kampar meningkat sebesar 0,68% sehingga totalnya menjadi 9,04% dari jumlah penduduk. Kemudian di tahun 2014 sedikit menurun di angka 8,68%, pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,49% sehingga total penduduk miskin di Kabupaten Kampar menjadi 9,17% dari total jumlah penduduk. Pada tahun 2016 Kabupaten Kampar memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 8,38% dari total jumlah penduduk, hal ini mengindikasikan bahwa dengan naik turunnya angka kemiskinan menunjukkan bahwa ada yang perlu di benahi dalam program untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kampar, sehingga tujuan pemerintah Kabupaten Kampar tercapai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar No. 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni menjelaskan bahwa tujuan dari program RLH ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui cara:

1. Melaksanakan 5 (Lima) Pilar Pembangunan Kabupaten Kampar :

- a. Peningkatan Akhlak dan Moral
- b. Meningkatkan Ekonomi Rakyat
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia
- d. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
- e. Meningkatkan infrastruktur

Dengan tujuan akhir mengentaskan:

- a. Kemiskinan
- b. Pengangguran
- c. Ruma- rumah kumuh

2. Menyediakan rumah yang layak di huni bagi masyarakat miskin

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan serta pemeliharaan.
- b. Memberi peluang kerja bagi masyarakat pedesaan dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konstruksi.
- c. Mendorong terlaksananya penyelenggaraan pembangunan perumahan baik masyarakat maupun pemerintah yang lebih cerdas, jujur, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dari program Rumah Layak Huni (RLH) ini jelas untuk memperbaiki kehidupan masyarakat miskin dan menuntaskan rumah yang tidak layak huni bagi masyarakat di Kabupaten Kampar. Selain juga menghapus kawasan-kawasan miskin dan kumuh yang ada di beberapa Kecamatan. Program ini juga sebagai wujud pelaksanaan Program Kemiskinan kebodohan dan Infracstruktur yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Secara fisik bangunan, masih banyak ditemui daerah-daerah di Kabupaten Kampar yang mana pemukiman penduduknya membangun rumah sebagai tempat tinggal yang tidak sesuai dengan standar bangunan yang sehat dan layak huni. Pembangunan Rumah Layak Huni ini juga ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin guna mendorong kegiatan produksi, ekonomi dan merupakan faktor-faktor penting dalam pengembangan pedesaan. Tercapainya sarana dan tujuan dari program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Masyarakat miskin yang diajukan untuk menerima Program Pembangunan Rumah Layak Huni akan tepat sasaran setelah diketahui masyarakat tersebut:

- a. Penerima manfaat memiliki lahan untuk kebutuhan pembangunan rumah.
- b. Penerima manfaat memiliki bukti surat sah atas kepemilikan tanah.
- c. Penerima manfaat memiliki bukti atas kepemilikan rumah yang kurang layak bila dilihat dari aspek kesehatan dan keamanan penghuninya.

Adapun kriteria untuk ukuran sederhana rumah layak huni berdasarkan PERBUP Kampar NO.17 Tahun 2015 :

- a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Memiliki Kartu Keluarga (KK)

- c. Kondisi rumahnya telah rusak atau tidak layak pakai lagi
- d. Mata pencaharian petani atau buruh.
- e. Membuat Surat perjanjian untuk tidak menjual rumah.
- f. Memiliki surat tanah milik pribadi / hibah.

Secara fisik bangunan, masih banyak ditemui daerah-daerah di Kabupaten Kampar yang mana pemukiman penduduknya membangun rumah sebagai tempat tinggal yang tidak sesuai dengan standar bangunan yang sehat dan layak huni, hal ini diakibatkan salah satunya adalah faktor ekonomi dan ketidak mampuan dari masyarakat itu sendiri. Kabupaten Kampar dengan luas wilayah 11.289,28km persegi dengan jumlah penduduk hingga tahun 2012 sebanyak 787.495 jiwa, (190.273 kk), serta 5077 unit yang masih tinggal di rumah yang tidak layak huni dan belum memiliki tempat tinggal.

Rumah merupakan kebutuhan dasar selain pangan dan sandang yang masih belum sempat terpenuhi oleh seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Bagi sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga fakir miskin rumah hanyalah sebagai stasiun atau tempat singgah keluarga tanpa memperhitungkan kelayakan dilihat dari sisi fisik, mental dan sosial. Ketidakberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Hampir sebagian rumah di desa tidak layak untuk di huni.

Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang, Pemerintah Kabupaten Kampar bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana

pendukungnya. Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan program-program pembangunan perumahan seperti Program Rumah Layak Huni yang dikoordinasikan dengan pihak Desa.

Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kampar yang telah mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Kampar untuk program Rumah Layak Huni seperti pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2
Kecamatan yang mendapatkan bantuan
Rumah Layak Huni

No	Nama Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kampar Utara	6	8	8	9	-	D
2	Kampar Timur	6	8	7	4	-	A
3	Tambang	6	6	13	10	-	l
4	Kampar	14	18	20	13	-	a
5	Rumbio Jaya	2	10	2	2	-	m
6	Siak Hulu	-	10	14	18	-	P
7	Perhentian Raja	2	6	-	2	-	r
8	Kampar Kiri	6	10	12	13	-	o
9	Kampar Kiri Hilir	-	10	8	6	-	s
10	Kampar Kiri Hulu	14	20	47	27	-	e
11	Gunung Sahilan	10	10	4	8	-	s
12	Kampar Kiri Tengah	6	12	-	10	-	d
13	Bangkinang Kota	4	4	3	6	-	i
14	Bangkiang	6	10	10	12	-	b
15	Salo	-	4	-	6	-	a
16	Kuok	-	8	-	6	-	n
17	XIII Koto Kampar	6	10	8	4	-	g
18	Koto Kampar Hulu	4	8	10	6	-	u
19	Tapung	-	8	4	8	-	n
	Jumlah	92	180	170	170	-	

Sumber : Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kabupaten Kampar

Dari Tabel diatas dapat kita lihat bahwa pembangunan bantuan rumah layak huni belum berjalan efektif dan tidak efisien,dikarenakan di tahun 2016 bantuan rumah tersebut tidak turun, sedangkan di tahun 2017 anggaran ada, tetapi

belum dapat dipergunakan untuk pembangunan rumah layak huni, dan baru pada tahun 2018 pembangunan tersebut dilakukan.

Pelaksanaan pembangunan Rumah Layak Huni tersebut perlu didukung dengan berbagai kriteria teknis agar memenuhi persyaratan rumah yang layak huni, terlaksana dengan baik, memiliki umur kelayakan optimal. Oleh karena itu untuk mencapai hal tersebut diperlukan prosedur pelaksanaan pembangunan Rumah Layak Huni, untuk dipahami dan dilaksanakan. Prosedur pembangunan Rumah Layak Huni ini dibuat untuk melengkapi atau memperjelas petunjuk teknis perencanaan infrastruktur.

Pelaksanaan *Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni* ini, didukung oleh struktur organisasi penyelenggaraan yang menggambarkan pola penanganan program secara menyeluruh dari tingkat Kabupaten sampai ketinggian masyarakat dengan melibatkan komponen-komponen pelaksana dan institusi terkait lainnya, yaitu:

1. Tingkat Kabupaten
 - a. Pemerintah Kabupaten (Bupati Kampar)
 - b. Tim Teknis Perumahan (Dinas Cipta Karya, BAPPEDA, dan Instansi terkait sesuai dengan kebutuhan)
 - c. Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang)
2. Tingkat Kecamatan dan Desa
 - a. Tingkat Kecamatan

Tingkat Kecamatan terdiri dari perangkat Kecamatan, Tokoh Masyarakat (Agama, Adat dan Ormas)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tingkat Desa

Untuk tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan kelembagaan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah

3. Tingkat Masyarakat

a. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)

Orgaisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang kepengurusannya ditetapkan/disyahkan oleh Kepala Desa/Lurah melalui surat keputusan.

b. Pemeliharaan (Pemeliharaannya dilakukan oleh Penerima Bantuan)

4. Tingkat Teknis/Pengawas

Tim teknis/pengawas adalah tim yang ditunjuk oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar

Walaupun Pemerintah Daerah telah memiliki Program Pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Kampar, namun masih adanya pembangunan rumah layak huni yang terbengkalai, seperti RLH yang ada di Rantau Kopar (Pak Agussalim) yang terbengkalai dari tahun 2016 hingga 2017 (<http://suarariaupos.com/index.php>). Bukan hanya itu, demi mendapatkan bantuan Rumah Layak Huni warga di Kabupaten Kampar ada yang berpura-pura miskin, seperti yang diberitakan oleh detikriaunews.com dan riauone.com (2017) yaitu dari keterangan salah satu tokoh pemuda Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang melakukan kroscek terhadap nama-nama penerima RLH, dari 14 yang mendapatkan RLH, enam diantaranya tergolong dari kalangan mampu dan bahkan ada yang memiliki mobil. [Bidikonline](http://bidikonline.com) (2017) juga membuat berita bahwa pembagian RLH di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar yang disinyalir tidak tepat sasaran, karena bantuan RLH jatuh ketangan perangkat Desa itu sendiri (<http://m.bidikonline.com>, diakses tanggal 12 Desember 2017).

Selain itu tidak meratanya bantuan ini keseluruh desa yang ada, bahkan ada Desa yang warganya sama sekali tidak menerima bantuan program rumah layak huni tersebut. Sementara itu dalam pelaksanaan Program Rumah Layak Huni masih ada beberapa permasalahan yang ditemukan, diantaranya pada kualitas konstruksi yang kurang memperhatikan standar yang dipersyaratkan, seperti tidak adanya struktur rangka sebagai penguat utama. Selain itu juga ditemukan luasan jendela/ventilasi dan lantai yang tidak memadai, termasuk bangunan pelengkap seperti tidak adanya air bersih, saluran pembuangan air kotor dan jamban (WC) (Samosir dan Sadad, 2017).

Berdasarkan fenomena diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni dengan judul penelitian “Analisis Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Kampar”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan program Rumah Layak Huni pemerintah Kabupaten Kampar dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kampar?
- b. Kendala kendala apakah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan program Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak peneliti capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan program Rumah Layak Huni pemerintah Kabupaten Kampar dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kampar
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan program Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan penelitian dari aspek pribadi

Dengan adanya bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar masyarakat terbantu dengan masalah pemenuhan hak dasar yaitu berupa bantuan rumah layak huni, Serta mengakui keberhasilan dari kinerja pemerintah serta merasa tidak sia-sia dalam berkontribusi dan membayar pajak kepada negara karena benar-benar merasakan dampaknya secara langsung.

- b. Untuk Instansi Terkait

Adalah sebagai tolak ukur serta penilaian atas program yang dilaksanakan sejauh mana berdampak dan menyejahterakan masyarakat.

- c. Untuk Masyarakat

Agar masyarakat lebih bisa menghargai dan tidak menutup mata lagi terhadap program-program pemerintah dimana sedemikian atau sebagian besar masyarakat tidak peduli dan tidak mau tau terhadap kebijakan dan program-program pemerintah karena sering kali dianggap hanyalah berupa janji belaka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat menjadi antusias dan semangat akan program-program dan kebijakan yang dibuat pemerintah karena telah merasakan bantuan dan dampak yang besar dari pemerintah tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini secara umum penulis membagi sistematika penulisan dalam enam BAB dimana masing – masing BAB diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, yujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari landasan teori dan referensi yang bersumber dari buku, jurnal, review dan publikasi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel dan metode analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum lokasi penelitian. Yaitu gambaran umum wilayah di Kabupaten Kampar, kondisi geografis, Jumlah desa dan struktur Pemerintahan di Kabupaten Kampar

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi jawaban dari tujuan penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun bagi objek penelitian.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.